



# PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Lae Oram Kompleks Perkantoran Kota Subulussalam | Telp/Fax : 0627-31336 | Kode Pos : 24882  
E-mail : [disdikbudsubulussalam@gmail.com](mailto:disdikbudsubulussalam@gmail.com) | Laman : [www.disdikbud.subulussalamkota.go.id](http://www.disdikbud.subulussalamkota.go.id)

### IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.1/536 /75.102.2/2023

Dasar Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 58 Tahun 2009, Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 Tahun 2014, Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; Qanun Aceh Nomor: 5 Tahun 2008, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2008); Peraturan Gubernur Aceh Nomor: 88 Tahun 2012, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini; Surat Rekomendasi Kepala Kampong Siperkas Nomor: 154/75.300.3.09/2022, Tanggal 05 Agustus 2022, Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Rundeng Nomor: 154/09/VIII/2022, Tanggal 25 Juli 2022, Surat Permohonan Kepala Satuan PAUD TK ARMITA Nomor: 422/005/VII/PAUD-KB/2022, Tanggal 20 Juli 2022, Perihal permohonan Penerbitan Izin Operasional Satuan PAUD.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan didukung oleh data yang terlampir dengan ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam. Menerbitkan Izin Kepada Satuan Pendidikan dibawah ini untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. Nama Satuan Pendidikan       | : TK ARMITA   |
| 2. Bentuk Satuan Pendidikan     | : Taman Kanak-Kanak (TK)  |
| 3. Nama Kepala Satuan PAUD      | : TANTI ARMITA, S.Pd  |
| 4. Alamat Satuan PAUD           | : Jl. Lae Souraya, Kampong Siperkas, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh. |
| 5. Masa Berlaku Terhitung Mulai | : Tanggal 31 Juli 2023 s.d 31 Juli 2026   |

Masa berlaku Izin Operasional ini dapat diusul kembali/diperpanjang masa berlakunya dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah
2. Melaporkan perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) setiap satu bulan sekali.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional penyelenggara dapat di cabut.

Demikian Izin Operasional ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Subulussalam  
Pada tanggal : 31 Juli 2023

Pj. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kota Subulussalam

SUBHANULLAH SAHRUL HRP, S.Pd

Fotonya, IV/a  
Nip. 19760404 200803 1 001

